

**PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QURAN – BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – AUDIT DANA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI – ACEH BARAT DAYA – PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**KPT 188 TAHUN 2024, 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QURAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

- ABSTRAK :**
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor: 122/PL.02.2-BA/1112/2024 Tentang Tim Uji Mampu Baca Al-Quran bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, maka Komisi Pemilihan Independen Pemilihan memutuskan sebanyak 3 orang Tim Penguji dan satu orang Pendamping dari BKM Mesjid Agung Baitul Ghafur.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**  
UU No 11 Tahun 2006; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 8 Tahun 2024; PKPU No 10 Tahun 2024; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016; Qanun Aceh No 12 Tahun 2016; KKIP Aceh No 7 Tahun 2024; KKIP Aceh No 17 Tahun 2024.
  - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**  
Tim Uji Mampu Baca Al-Quran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Agustus 2024.
  - 1 halaman